



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 389 / B.III / HK / 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/138/B.III/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYULUH DAN SEKRETARIAT TIM PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih mutasi staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terpadu, dipandang perlu meninjau kembali susunan Tim Penyuluh dan Sekretariat Tim Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/138/B.III/HK/2008, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/138/B.III/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Penyuluh dan Sekretariat Tim Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/137/B.III/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan kembali Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/137/B.III/HK/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2008.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/389/B.III/HK/2008****TANGGAL : 24 JUNI 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUH KEGIATAN
PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Koordinator	75.000,-	1. Lokasi dan Jadwal Penyuluhan d disesuaikan dengan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; 2. Unsur Tim Penyuluh dan materi yang akan disuluh untuk setiap pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh Koordinator Tim; 3. Diberikan honor setiap kali penyuluhan yang dibebankan pada DPA Setdaprov
2	Kepala Bagian Dokumentasi & Informasi Hukum	Ketua	75.000,-	
3	Unsur Sekretariat Pelaksana Harian BNP HIV/AIDS Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
4	Unsur Sekt. Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
5	Unsur Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov. Lampung	Anggota	75.000,-	
6	Unsur Pengadilan Tinggi Agama Lampung	Anggota	75.000,-	
7	Unsur Kanwil Departemen Agama Lampung	Anggota	75.000,-	
8	Unsur Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
9	Unsur Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	75.000,-	
10	Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota setempat	Pendamping	75.000,-	
11		Pendamping	75.000,-	

12	Unsur Pemerintah Kecamatan setempat Unsur Pemerintah Kelurahan/Desa setempat	Pendamping	75.000,-	Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
----	---	------------	----------	------------------------------------

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU